***BAB 1 PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN***

1.1 PENGERTIAN

Persekutuan merupakan suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh laba.

1.2 KARAKTERISTIK PERSEKUTUAN

 Berikut adalah karakteristik persekutuan:

1. Mutual Agency: salah satu sekutu merupakan wakil dari persekutuan, sehingga Tindakan salah satu sekutu merupakan Tindakan dari persekutuan secara keseluruhan.
2. Limited Life: umur persekutuan terbatas, sehingga jika terjadi perubahan isi perjanjian Persekutuan maka dapat dikatakan bahwa secara administrative (organisasional) Persekutuan tersebut telah bubar, meskipun kegiatan operasional Persekutuan tetap berjalan. Terbatasnya umur persekutuan juga dapat diakibatkan oleh tercapainya tujuan persekutuan, jika tujuan yang tercantum dalam perjanjian sudah tercapai maka Persekutuan yang ada harus bubar.
3. Unlimited Liability: tanggung jawab dari sekutu tidak hanya terbatas pada setoran modalnya saja, tetapi juga bisa sampai dengan harta kekayaan pribadinya.
4. Ownership of an interest in a partnership: hak dari sekutu ditunjukkan dari besarnya setoran modal yang diakui oleh persekutuan.
5. Participation on partnership profit: sekutu berhak atas laba rugi yang diperoleh persekutuan.
6. Right to dispose of a partnership interest: sekutu memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikannya atas Persekutuan kepada pihak lain.
7. Mutual Liability: adanya saling tanggung jawab. Hal ini berkaitan juga dengan adanya tanggung jawab yang tidak terbatas dari sekutu; di mana sekutu yang dalam kondisi likuid harus menaggung “terlebih dahulu” kewajiban sekutu yang dalam kondisi pailit. Tanggung jawab ini bersifat sementara, sehingga sekutu yang dalam kondisi pailit tetap punya kewajiban.

1.1. AKUNTANSI PERSEKUTUAN SAAT PENYETORAN MODAL

 1.1.1. PENYETORAN MODAL SEKUTU INDIVIDU

Penyetoran modal sekutu secara individu dapat berupa kas, aktiva non kas, dan tidak menyerahkan apapun. Untuk penyetoran aktiva non kas, penilaian dilakukan berdasarkan nilai pasar. Apabila jumlah setoran modal berbeda dengan besarnya jumlah pengakuan modal maka selisih tersebut dapat diperlakukan sebagai bonus atau goodwill. Penilaian menggunakan metode:

* METODE BONUS. Jika menggunakan metode bonus, maka asumsi yang digunakan adalah total modal persekutuan mula-mula adalah sebesar jumlah setoran riil dari para sekutu; sehingga pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan nilai buku. Kondisi yang mungkin muncul adalah:
	+ - * + Sekutu akan memperoleh bonus jika setoran modal < pengakuan modal
				+ Sekutu akan memberikan bonus jika setoran modal > pengakuan modal

Pencatatan:

Setoran:

 Bentuk setoran xxx

Modal, sekutu… xxx

Pengakuan Bonus:

Modal (sekutu yang memberikan bonus) xxx

Modal (sekutu yang mendapatkan bonus) xxx

* METODE GOODWILL. Jika menggunakan metode goodwill, maka asumsi yang digunakan adalah total modal persekutuan mula-mula adalah jumlah setoran ditambah dengan goodwill. Untuk menentukan besarnya goodwill dengan cara menentukan nilai pasar dari persekutuan, berbasis pada setoran masing-masing sekutu dengan cara:
1. Menentukan nilai pasar persekutuan berdasarkan setoran masing-masing sekutu dengan cara = jumlah setoran sekutu x (100 : % modal sekutu yang bersangkutan).
2. Nilai pasar persekutuan ditentukan dari nilai terbesar pada point a.
3. Menentukan besarnya goodwill dengan cara nilai pasar pada point b – total setoran.
4. Menentukan sekutu yang memperoleh goodwill, yaitu sekutu yang setoran modalnya < pengakuan modal.

Pencatatan:

1. Setoran:

Bentuk setoran xxx

Modal, sekutu… xxx

1. Pengakuan goodwill

 Goodwill xxx

Modal, sekutu… xxx

* + 1. PENYETORAN MODAL SEKUTU SUDAH MEMILIKI USAHA Jika ada anggota sekutu yang telah memiliki usaha sebelumnya maka pembukuan persekutuan dapat menggunakan alternatif berikut:

a. Menggunakan pembukuan sekutu yang sudah punya usaha. Jika hal ini dilakukan maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

 1) Menyesuaikan saldo pembukuan sekutu yang sudah ada yang berbasis nilai buku ke dasar nilai pasarnya.

2) Selisih penyesuaian tersebut dipindahkan ke rekening modal sekutu yang bersangkutan.

3) Mencatat setoran sekutu lain.

 4) Menyusun laporan keuangan.

b. Menggunakan pembukuan baru. Jika persekutuan menginginkan untuk membuat pembukuan baru, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

1) Menutup pembukuan perusahaan yang ada sebesar nilai bukunya.

2) Mencatat setoran sekutu yang berupa perusahaan sebesar nilai pasarnya.

 3) Mencatat setoran sekutu lain

4) Menyusun laporan keuangan.

* 1. KASUS
	2. Persekutuan MAJU LANCAR berdiri pada tahun 2008 dengan akte pendirian No C2-4442 HT.02.01. Persekutuan ini semula merupakan perusahaan perorangan yang dimiliki oleh Bapak Hidayat yang bergerak dibidang penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Karena perusahaan maju pesat, Bapak Hidayat ingin mengembangkan usaha tersebut dengan menambah modalnya. Bapak Hidayat kemudian mengajak 2 rekannya untuk bergabung dengannya membentuk persekutuan (Persekutuan). Dua rekannya tersebut adalah Bapak Ibnu Batutah dan Bapak Joni Manopo. Kesepakatan ketiganya kemudian dijabarkan ke dalam akte pendirian Persekutuan yang berisi sebagai berikut:

1. Nama persekutuan adalah ‘PERSEKUTUAN MAJU LANCAR’ berdomisili di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang dengan anggota sekutu terdiri dari 3 orang yaitu Bapak Hidayat, Bapak Ibnu Batutah dan Bapak Joni Manopo.

2. Tanggal berdiri ditetapkan 1 Mei 2008 dengan jangka waktu 3 tahun yang akan dijalankan mulai tanggal penetapan.

3. Persekutuan MAJU LANCAR bergerak dibidang penjualan barang dan memiliki daerah pemasaran di jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta

 4. Nilai dan jenis investasi masing-masing anggota sekutu ditetapkan sebagai berikut:

Sekutu Jenis investasi

Bapak Hidayat Toko yang dimiliki 220.000.000,00

Bapak Ibnu Batutah Uang tunai 100.000.000,00

Bapak Joni Manopo Persediaan 50.000.000,00

Aktiva tetap 100.000.000,00

Berdasarkan kesepakatan, nilai saldo akhir laporan harta, utang, dan modal toko yang dimiliki oleh Bapak Hidayat akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang didasarkan kepada harga yang berlaku di pasar. Ketentuan penyesuaian disajikan dalam lampiran. Dari penyesuaian yang ada diperoleh total nilai aktiva sebesar Rp 220.000.000,00. Pembukuan yang telah dilakukan oleh bapak Hidayat untuk tokonya dilanjutkan sebagai pembukuan persekutuan.

5. Distribusi keuntungan dan kerugian ditetapkan sebagai berikut:

a. Sebelum laba dibagi, diperhitungkan dulu bunga atas modal 5% dari modal awal.

b. Bapak Hidayat akan menerima gaji sebagai pengelola persekutuan, dan ditetapkan Rp 3.500.000 per bulan

c. Bapak Ibnu Batutah sebagai supervisor sales akan mendapat bonus 10% dari laba sebelum dikurangi bonus, gaji dan bunga.

d. Sisa laba setelah dikurangi bunga, gaji dan bonus dibagi dengan rasio 5:3:2 untuk bapak Hidayat, bapak Ibnu batutah dan bapak Joni Manopo.

6. Apabila dikemudian hari, ada salah satu dan lebih anggota sekutu mengundurkan diri, atau meninggal maka akan diatur sebagai berikut:

a. Sekutu yang dipandang banyak memberikan jasa terhadap persekutuan karena suatu sebab mengundurkan diri, maka pengunduran dirinya akan diperhitungkan dengan memberikan bonus atau goodwill kepada sekutu yang mengundurkan diri tergantung pertimbangan anggota lain dan diputuskan dalam rapat sekutu persekutuan.

b. Sekutu yang keluar karena meninggal, akan diperhitungkan sama seperti sekutu yang mengundurkan diri, dan diputuskan dalam rapat sekutu persekutuan.

c. Sekutu yang mengundurkan diri dan meninggalkan reputasi yang tidak baik, sebelum mundur harus menyelesaikan semua kewajibannya ke persekutuan maupun ke pihak ketiga. Dan pembagian modalnya harus diperhitungkan memberikan bonus kepada sekutu yang masih melanjutkan persekutuan.

7. Apabila dikemudian hari persekutuan ingin berkembang lebih pesat lagi dan membutuhkan sekutu lain untuk bergabung, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. Sekutu baru dapat membeli kepemilikan sekutu lama dengan cara langsung membeli pada sekutu yang bersangkutan.

 b. Sekutu baru dapat membeli kepemilikan sekutu dengan membeli langsung ke persekutuan. Dalam pembelian langsung ke persekutuan dapat diperlakukan salah satu dari ketiga hal sebagai berikut:

(i) Membayar sejumlah modal sesuai dengan proporsi yang seharusnya dibayar.

(ii) Membayar sejumlah modal dan mendapatkan bonus atau goodwill

(iii)Membayar sejumlah modal dan memberikan bonus atau goodwill kepada sekutu lama

8. Apabila dikemudian hari para sekutu sepakat untuk melikuidasi persekutuan, disepakati ketentuan sebagai berikut:

 a. Apabila sekutu mengalami defisit modal dipersekutuan akibat menutup kerugian yang terjadi maka saldo dari aktiva pribadi setelah dikurangi dengan hutang priibadi, digunakan untuk menutup kerugian persekutuan.

b. Apabila sekutu mengalami defisit saldomodal di persekutuan dan defisit harta pribadi maka anggota lain yang masih memiliki saldo modal positif di persekutuan dan atau pribadi membantu menutup defisit persekutuan terlebih dahulu, baru kemudian jika sekutu yang negatif dapat melunasi ke persekutuan dan diberikan kepada sekutu yang telah menanggung rugi persekutuan dengan harta pribadinya.

 c. Apabila semua sekutu tidak dapat menutup kerugian yang terjadi, terlebih memenuhi kewajiban kepada pihak 3, maka akan semua sekutu bersedia untuk diperkarakan dipengadilan.

d. Ketentuan pembagian laba/rugi untuk proses likuidasi sam seperi proses pembagian laba rugi tahunan sebagaimana ditetapkan dalam akte pendirian persekutuan.

Berikut ini adalah lampiran yang menjelaskan tentang posisi harta, utang dan modal Toko Bapak Hidayat sebelum bergabung menjadi persekutuan dan ketentuan-ketentuan dalam proses perubahan menjadi persekutuan.

POSISI HARTA, UTANG DAN MODAL TOKO LANCAR

PERIODE 31 DESEMBER 2007 (DALAM RUPIAH)

Kas 10.000.000 Utang 20.000.000

Piutang dagang 15.000.000 Modal 130.000.000

Persediaan 25.000.000

Aktiva tetap 100.000.000

Total 150.000.000 150.000.000

Para sekutu setuju menyesuaikan harta toko hidayat sebagai berikut:

a. piutang yang diperkirakan tidak tertagih Rp 5.000.000,00 dan dihapuskan 20.000.000 130.000.000 150.000.000

b. persediaan di naikkan nilainya Rp 10.000.000,00 disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar

c. aktiva tetap dinaikkan menjadi Rp 125.000.000,00 sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.

d. karena toko ini sudah sangat dikenal bahkan sampai diluar Semarang, maka dalam proses pembentukan persekutuan disetujui membentuk nilai intangible asset berupa goodwill untuk tuan Hidayat Rp 40.000.000,00

Berdasarkan uraian yang ada dalam akte pendirian persekutuan serta data yang ada pada lampiran tentang posisi harta, utang dan modal Toko Maju Lancar dan ketentuan penyesuaiannya, Saudara diminta untuk membuat:

a. Jurnal pembentukan Persekutuan

 b. Laporan keuangan ( posisi harta, utang dan modal) persekutuan MAJU LANCAR.